

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi utama bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja keuangan dan pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, keakuratan dan keandalan informasi dalam laporan keuangan menjadi fondasi utama bagi para investor maupun kreditor untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Untuk menciptakan laporan keuangan yang andal, proses audit perlu dilakukan.

Menurut (Arens et al., 2017:28), audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan diberlakukannya audit terhadap laporan keuangan, laporan keuangan menjadi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dapat diandalkan oleh investor.

Kualitas audit merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Audit yang berkualitas tinggi memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari kesalahan material (Francis, 2004). Dalam konteks Kota Bandung yang dinamis, kualitas audit menjadi tolok ukur utama bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tetap kompetitif namun tetap menjaga independensinya. Kualitas audit yang terjaga akan meminimalisir risiko kegagalan audit yang dapat merugikan

kepercayaan investor, sehingga integritas laporan keuangan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung iklim investasi di wilayah tersebut.

Kualitas audit dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan profesionalisme dan efektivitas kerja auditor. Di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menekankan bahwa kualitas audit bukan sekadar hasil akhir, melainkan sebuah proses yang dipengaruhi oleh kompetensi dan kepatuhan terhadap standar.

Menurut IAPI, kualitas audit dapat diukur melalui tingkat kepatuhan auditor terhadap standar auditing (SA) dan standar pengendalian mutu (SPM). Pengukuran ini mencakup beberapa aspek krusial, seperti tingkat skeptisisme profesional auditor, kecukupan bukti audit yang dikumpulkan, serta objektivitas dalam memberikan opini. Penggunaan standar dari IAPI ini menjadi sangat relevan bagi KAP di Kota Bandung untuk memastikan bahwa di tengah persaingan bisnis yang ketat, setiap penugasan tetap memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh profesi agar kepercayaan para pemangku kepentingan tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pandangan (Francis, 2004) yang menyatakan bahwa kualitas audit melibatkan dimensi proses, di mana kepatuhan terhadap prosedur dan standar profesional merupakan faktor penentu utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Relevansi atas keandalan laporan keuangan ini sangat dirasakan pada kota-kota pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bandung. Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat yang memiliki dinamika bisnis yang pesat baik di sektor jasa, manufaktur, maupun industri kreatif, Kota Bandung menjadi

rumah bagi banyak entitas usaha yang memerlukan transparansi keuangan yang tinggi. Pesatnya perkembangan dunia usaha di Kota Bandung berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi di wilayah ini. Hal ini menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu wilayah strategis dalam profesi akuntansi publik di Indonesia. Namun, tingginya populasi KAP dan intensitas persaingan bisnis di Bandung membawa tantangan tersendiri bagi para auditor dalam mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan.

Meskipun secara teoritis dan regulasi berbagai aspek profesionalisme auditor telah diatur untuk menjaga kualitas audit, dalam realitas praktik akuntansi publik di Indonesia masih banyak ditemukan indikasi kegagalan audit yang berujung pada kerugian besar bagi para pemangku kepentingan. Tingginya persepsi auditor terhadap dampak audit tenure, imbalan yang layak, dan alokasi waktu yang memadai sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pembiaran atas salah saji material maupun kecurangan sistemik di dalam perusahaan.

Eskalasi permasalahan kualitas audit semakin nyata terlihat melalui berbagai kasus hukum dan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh regulator dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena-fenomena tersebut memberikan gambaran konkret mengenai konsekuensi yang timbul apabila auditor tidak mampu mengelola tekanan situasional maupun kepentingan ekonomi dalam penugasannya.

Salah satu masalah kualitas audit yaitu dengan adanya tindakan tegas dari regulator terhadap praktisi akuntan publik yang terbukti melanggar standar profesional. Berdasarkan hasil pengawasan OJK, terdapat beberapa pelanggaran fatal terhadap POJK Nomor 9 Tahun 2023 yang dilakukan oleh AP Heru Satria

Rukmana. Pertama, auditor dinilai gagal menjaga kondisi independen selama periode audit dan penugasan profesional. Dalam teori auditing, independensi adalah 'ruh' dari profesi akuntan—ketika independensi goyah, maka opini yang dihasilkan tidak lagi memiliki objektivitas dan kredibilitas, sehingga menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Kedua, fenomena ini mengungkap adanya ketidakpatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Auditor dianggap belum sepenuhnya menerapkan prosedur audit yang sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk dalam hal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian transaksi klien dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan rendahnya penerapan *due professional care* dan skeptisisme profesional dalam mendeteksi adanya potensi salah saji material atau ketidakpatuhan hukum oleh pihak manajemen.

Selain itu, aspek etika profesi juga tercederai dengan adanya temuan bahwa auditor tidak sepenuhnya menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan jasa audit. Kelalaian-kelalaian kolektif ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat melalui POJK Nomor 9 Tahun 2023, pada praktiknya, risiko kegagalan audit masih tetap tinggi jika tidak didukung oleh kompetensi dan integritas personal auditor yang kuat. Kasus AP Heru Satria Rukmana ini memberikan sinyal kuat bagi dunia profesi akuntansi bahwa sanksi administratif berupa pembekuan izin merupakan konsekuensi nyata dari rendahnya kualitas audit (Sumarjono, n.d.).

Salah satu kasus yang paling mengguncang kepercayaan publik di sektor jasa keuangan Indonesia adalah skandal gagal bayar PT Sunprima Nusantara

Pembiayaan (SNP Finance) pada tahun 2018. Berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukan bahwa Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (anggota Deloitte Indonesia) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan yang ternyata dimanipulasi secara signifikan (Tempo.co, 2018). OJK menilai pihak auditor melakukan pelanggaran berat karena laporan keuangan yang telah diaudit tersebut digunakan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan dan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) yang berakhir pada gagal bayar. Akibatnya, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada kedua AP dan pembekuan terhadap KAP tersebut. Fenomena ini memberikan gambaran nyata bahwa kegagalan auditor dalam memverifikasi kondisi keuangan yang sebenarnya tidak hanya merugikan industri jasa keuangan secara luas, tetapi juga merusak kredibilitas profesi akuntan publik di mata masyarakat (Tempo.co, 2018).

Salah satu kasus menonjol lainnya adalah sanksi yang dijatuhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) terkait audit laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Auditor dalam hal ini dinilai kurang cermat dalam memverifikasi pengakuan pendapatan dan beban proyek konstruksi yang tidak mencerminkan realitas ekonomi sebenarnya, sehingga mengakibatkan laporan keuangan tetap mengandung salah saji material meskipun telah melalui proses audit oleh KAP bereputasi tinggi (Keuangan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya pengaruh Audit Fee yang besar namun tidak dibarengi dengan alokasi waktu dan pengawasan yang memadai

terhadap risiko bisnis klien yang kompleks. Berbagai fenomena tersebut menjadi landasan kuat bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, baik dari sisi internal auditor maupun tekanan eksternal yang dihadapi selama proses penugasan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit dari berbagai perspektif. (Francis, 2004)) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh kombinasi kompetensi, independensi, dan lingkungan regulasi yang mendukung. Secara umum, faktor-faktor yang telah diidentifikasi dalam literatur audit dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu kompetensi dan pengalaman auditor, independensi, ukuran dan reputasi KAP, rotasi serta skeptisisme profesional.

Pertama, kompetensi dan pengalaman kerja auditor merupakan faktor yang kerap menjadi perhatian peneliti. (Alvin, Arya Alam; Karsam; Syafrudin; Gantino, 2023) dalam penelitiannya pada KAP di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi menemukan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Senada dengan hal tersebut, (Dewi, 2021) juga mengungkapkan bahwa kompetensi dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun terdapat inkonsistensi temuan, di mana (Suyono et al., 2012) menemukan bahwa pengalaman auditor tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas audit, sehingga hubungan antara kompetensi dan kualitas audit masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kedua, independensi auditor secara konsisten ditemukan sebagai faktor dominan yang memengaruhi kualitas audit (Sarwoko & Agoes, 2014) menemukan

bahwa independensi dan spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut diperkuat oleh (Suyono et al., 2012) yang mengidentifikasi bahwa independensi dan akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. (Panggabean, Kristofer Amando; Pangaribuan, 2022) juga membuktikan bahwa independensi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta. Independensi dipandang sebagai fondasi dari seluruh proses audit, karena tanpa independensi, opini yang dihasilkan kehilangan objektivitas dan kredibilitasnya.

Ketiga, ukuran dan reputasi KAP turut menjadi faktor yang sering diteliti. (DeAngelo, 1981b) dalam teori seminalnya menyatakan bahwa KAP yang lebih besar cenderung menghasilkan audit berkualitas lebih tinggi karena memiliki sumber daya, teknologi, dan reputasi yang lebih baik untuk dipertahankan. (Koven, Josslyn; Murni, Yetty; Wahyoeni, 2022) menemukan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, menunjukkan bahwa ukuran KAP saja tidak serta-merta menjamin kualitas hasil audit. Hal ini semakin relevan mengingat kasus PwC Indonesia pada PT Waskita Karya yang menunjukkan bahwa KAP bereputasi besar pun masih dapat menghasilkan audit yang tidak memadai.

Keempat, rotasi audit (auditor *switching*) juga menjadi objek kajian yang menarik. (Mellinia, Salma Putri; Su'daa, Saniyya Nabila; Hasanah, 2024) menemukan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan (Mardiani, 2023) menyimpulkan bahwa auditor *switching* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa dampak rotasi audit terhadap kualitas masih bersifat kontekstual dan

bergantung pada karakteristik sampel penelitian. (Ramadhani, Adelia Luky; Achyani, 2024) dalam penelitiannya pada perusahaan pertambangan di BEI menemukan bahwa rotasi audit bersama variabel lainnya seperti *fee* audit dan reputasi auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kelima, skeptisisme profesional dan akuntabilitas auditor juga mendapat perhatian dalam literatur. (Koven, Josslyn; Murni, Yetty; Wahyoeni, 2022) menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, (Panggabean, Kristofer Amando; Pangaribuan, 2022) membuktikan bahwa skeptisisme profesional dan objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, (Dewi, 2021) menemukan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan, menambah inkonsistensi temuan dalam literatur.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beragam faktor, baik internal maupun eksternal auditor. Namun, hasil dari berbagai studi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan empiris, baik dari sisi arah hubungan maupun tingkat signifikansinya. Hal ini menandakan bahwa fenomena kualitas audit masih memerlukan penelitian lanjutan, terutama dalam konteks lingkungan praktik audit di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara lain (Francis, 2004).

Penelitian Sarwoko dan Agoes (2014) menyoroti bahwa independensi auditor sangat dipengaruhi oleh lamanya hubungan profesional antara auditor dan klien, namun penelitian ini tidak meneliti audit tenure secara eksplisit sebagai

variabel kuantitatif. Penelitian Suyono et al. (2012) dan Sinaga (2022) membuktikan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit, tetapi belum mempertimbangkan pengaruh audit *tenure* dan *fee* audit secara simultan. Mardiani (2023) menambahkan variabel audit *tenure* dan auditor *switching* bersama *time budget pressure*, namun tidak memasukkan variabel *fee* audit, padahal dalam praktik audit di Indonesia, aspek biaya audit sering kali menjadi sumber tekanan dan konflik kepentingan yang dapat menurunkan independensi auditor (Sinaga, 2022).

Berdasarkan kajian atas berbagai faktor tersebut, dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit adalah Audit *Tenure*, *Fee* Audit, dan *Time Budget Pressure*. Pemilihan ketiga variabel ini didasarkan pada urgensi permasalahan yang ditemukan dalam fenomena praktik audit di Indonesia serta adanya *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Faktor pertama yang diduga memengaruhi kualitas audit adalah masa perikatan audit atau Audit *Tenure*. Menurut (Bamber, 2005). “Persepsi auditor mengenai dampak lamanya hubungan perikatan audit antara auditor dengan klien terhadap kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesionalnya dalam melaksanakan penugasan audit”

Selain masa perikatan, kompensasi berupa *Fee* Audit juga memegang peranan krusial. Berdasarkan Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016, *fee* audit didefinisikan sebagai imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Besaran *fee*

ini sangat bergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa, tingkat keahlian, hingga struktur biaya KAP. Hal ini sejalan dengan (Sinaga, 2022) yang menambahkan bahwa nilai nominal *fee* sangat bergantung pada kompleksitas pekerjaan serta skala KAP, serta dipertegas oleh (Condrowati, 2024) bahwa *fee* tersebut merupakan kompensasi atas tanggung jawab profesional auditor. Penetapan *fee* yang tidak proporsional dengan risiko pekerjaan dikhawatirkan dapat memicu auditor untuk mengurangi prosedur audit demi efisiensi biaya, yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada kualitas audit.

Tantangan lain yang sering dihadapi auditor di lapangan, khususnya pada KAP di Kota Bandung yang memiliki klien dengan tenggat waktu ketat, adalah *Time Budget Pressure*. (Sinaga, 2022) menyebutkan bahwa tekanan ini bukan sekadar masalah teknis jadwal, melainkan tantangan profesional yang berisiko memicu perilaku disfungsional. Keterbatasan waktu yang ekstrem dapat memaksa auditor mengambil jalan pintas dalam pemeriksaan, sehingga integritas proses audit menjadi terancam.

Kondisi ini dipertegas oleh (Caroline Willett Michael Page, 1996) yang mengidentifikasi bahwa tekanan anggaran waktu muncul dari empat faktor utama, yaitu: pemahaman auditor terhadap anggaran waktu, tanggung jawab dalam mencapai target efisiensi, penilaian kinerja oleh atasan yang didasarkan pada ketepatan waktu, serta pengaruh penentuan *fee* terhadap alokasi waktu kerja. Dengan demikian, ketika auditor merasa bahwa penilaian kinerjanya sangat bergantung pada kecepatan penyelesaian tugas dengan anggaran biaya yang terbatas, risiko terjadinya kegagalan audit akan semakin meningkat karena auditor

cenderung mengabaikan aspek ketelitian demi memenuhi tuntutan formalitas waktu.

Penelitian ini ditulis dengan menggabungkan serta mengembangkan model penelitian dari Mardiani (2023) dan Sinaga (2022). Penulis mengombinasikan variabel *Audit Tenure* dan *Time Budget Pressure* yang terbukti signifikan dalam penelitian Mardiani (2023), dengan variabel *Fee Audit* yang menjadi fokus utama dalam temuan Sinaga (2022). Penggabungan ketiga variabel ini secara simultan dilakukan untuk mengisi ruang kosong dalam literatur audit, mengingat dalam praktiknya, auditor sering kali menghadapi tekanan waktu dan masa perikatan yang lama di bawah struktur imbalan jasa (*fee*) yang bervariasi. Melalui integrasi model ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH AUDIT *TENURE*, *FEE* AUDIT, DAN *TIME BUDGET PRESSURE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Survei pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan sistemik berupa transaksi fiktif dan manipulasi aset, sebagaimana terjadi pada kasus PT Indofarma Tbk, yang menunjukkan adanya masalah pada kualitas audit yang dihasilkan.
2. Adanya pelanggaran berat terhadap standar independensi dan kode etik profesi oleh praktisi akuntan publik, yang dibuktikan dengan sanksi pembekuan izin oleh regulator (OJK) pada kasus AP Heru Satria Rukmana.
3. Ketidakteraturan dalam verifikasi pengakuan pendapatan dan beban yang tidak mencerminkan realitas ekonomi, seperti yang ditemukan dalam audit laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk.
4. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak sesuai dengan laporan keuangan yang dimanipulasi secara signifikan, sehingga berdampak pada skandal gagal bayar sebagaimana terjadi pada SNP *Finance*.
5. Adanya dugaan pengaruh masa perikatan (*Audit Tenure*) yang lama terhadap penurunan skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi anomali keuangan pada kasus PT Indofarma Tbk.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi pokok pembahasan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Audit Tenure* pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.

2. Bagaimana *Fee Audit* pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
3. Bagaimana *Time Budget Pressure* pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Audit *Tenure*, *Fee Audit* dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Audit *Tenure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk mengetahui *Fee* Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Untuk mengetahui *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Audit *Tenure*, *Fee* Audit dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi, khususnya di bidang auditing, terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Melalui pengujian empiris terhadap variabel audit *tenure*, *fee* audit, dan *time budget pressure*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif independensi mengenai bagaimana dan skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh batasan waktu serta kompensasi ekonomi.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, perusahaan, maupun pembaca. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memperdalam pemahaman dan wawasan penulis mengenai implementasi teori *auditing* dalam praktik profesional secara nyata. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk melatih kemampuan analisis berpikir kritis dalam memecahkan masalah masalah terkait kualitas audit yang dipengaruhi oleh faktor masa perikatan, imbalan jasa dan tekanan waktu.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi manajemen Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengambil kebijakan strategis. Hal ini mencakup penentuan skema *fee* audit yang kompetitif namun tetap sesuai standar, manajemen alokasi waktu penugasan guna mengurangi *time budget pressure*, serta pengaturan rotasi audit menjadi independensi auditor.

3. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi bagi pembaca mengenai pentingnya kualitas audit dalam menjamin keandalan laporan keuangan. Selain itu, bagi pembaca yang berprofesi sebagai praktisi atau akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan tambahan untuk memperluas pandangan mengenai tantangan yang dihadapi profesi akuntan publik di Indonesia.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung. Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2026 hingga penelitian ini selesai.